



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pid.B/2024/PN SNN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAIS YUDI** Alias La Rahi
2. Tempat lahir : Pelita
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pelita Kec. Mangoli Barat Kab. Kep. Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2024;

Terdakwa **RAIS YUDI** Alias La Rahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H. dkk. beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/YLBH-WS/04/2024 tanggal 12 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 20/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAIS YUDI** Alias LA RAHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAIS YUDI** Alias LA RAHI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **RAIS YUDI** Alias LA RAHI bersama-sama dengan sdr. ALIMUDIN LA MULI Alias MUDIN dan sdr. SAMSUDIN Alias KELE (keduanya menjadi Terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis, Tanggal 28 Desember 2023, sekitar Pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah (ruangan tamu) saksi korban ALFARIZ Alias NAYO tepatnya di Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SNN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yaitu terhadap korban ALFARIZ alias NAYO perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa **RAIS YUDI** bersama dengan saudara ALIMUDIN saudara SAMSUDIN (keduanya menjadi Terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta anak MUJAKIR MUHLIS (telah dilakukan diversi sebagaimana didalam penetapan diversi Nomor 2/Pen.Div/2024/PN Snn tanggal 3 Mei 2024 dari Pengadilan Negeri Sanana) dan beberapa teman dari saudara ALIMUDIN yang lain, yang dimana pada saat itu Terdakwa **RAIS YUDI** bersama dengan saudara ALIMUDIN dan saudara SAMSUDIN serta anak MUJAKIR MUHLIS sedang melakukan perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan dari arah Desa Leko Kadai ke arah Desa Pelita, kemudian pada saat memasuki Desa Dofa, tiba-tiba rombongan Terdakwa **RAIS YUDI** dilempar dengan menggunakan batu sehingga batu tersebut mengenai pada diri saudara ALIMUDIN, kemudian Terdakwa **RAIS YUDI** bersama dengan saudara ALIMUDIN dan saudara SAMSUDIN serta anak MUJAKIR MUHLIS dan beberapa teman yang lain langsung memutar balik kendaraan dan pada saat itu melihat korban bersama dengan teman-temannya sedang berlari menuju ke arah rumah saksi korban ALFARIZ Alias NAYO, kemudian saudara ALIMUDIN bersama dengan Terdakwa **RAIS YUDI** dan saudara SAMSUDIN serta anak MUJAKIR MUHLIS dan beberapa teman yang lain langsung pergi menuju ke arah rumah saksi korban ALFARIZ Alias NAYO dan pada saat tiba di depan rumah korban ALFARIZ Alias NAYO tepatnya di jalan umum, kemudian saudara ALIMUDIN melihat Terdakwa **RAIS YUDI** sedang memanggil korban ALFARIZ Alias NAYO bersama dengan temannya yang sedang berada didalam rumah korban ALFARIZ Alias NAYO dengan mengatakan "marih keluar dulu" Artinya "kemari keluar dulu" setelah panggilan tersebut, tiba-tiba saudara ALIMUDIN mendengar suara balasan dari arah rumah korban ALFARIZ Alias NAYO dengan mengatakan "marih katong senggel" Artinya "mari kita berkelahi" lalu sekitar beberapa menit kemudian, Terdakwa **RAIS YUDI** bersama dengan saudara ALIMUDIN dan saudara SAMSUDIN serta anak MUJAKIR MUHLIS pergi menuju ke arah rumah korban dan pada saat tiba didepan pintu rumah korban, Terdakwa **RAIS YUDI** bersama dengan saudara ALIMUDIN dan saudara SAMSUDIN langsung mendobrak pintu rumah korban ALFARIZ Alias NAYO, setelah pintu rumah tersebut terbuka, saudara ALIMUDIN melihat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SNN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ALFARIZ Alias NAYO bersama dengan seorang temannya yang sedang berada didalam rumah tepatnya diruang tamu, kemudian saudara ALIMUDIN langsung menuju ke arah korban ALFARIZ Alias NAYO kemudian menarik diri korban ALFARIZ Alias NAYO dengan menggunakan tangan kiri saudara ALIMUDIN, setelah itu langsung terjadilah perkelahian antara saudara ALIMUDIN dengan korban ALFARIZ Alias NAYO dan didalam perkelahian tersebut, saudara ALIMUDIN melakukan pemukulan terhadap korban ALFARIZ Alias NAYO dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dari saudara ALIMUDIN yang pada saat itu mengenai pada wajah bagian sebelah kiri korban ALFARIZ Alias NAYO sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saudara ALIMUDIN dan korban ALFARIZ Alias NAYO langsung terjatuh dilantai dan kemudian saudara ALIMUDIN berdiri dan menginjak – injak badan korban ALFARIZ Alias NAYO dengan menggunakan kaki kanan saudara ALIMUDIN yang kemudian mengenai pada tubuh bagian belakang korban ALFARIZ Alias NAYO sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali, kemudian pada saat itu saudara ALIMUDIN melihat Terdakwa **RAIS YUDI** pergi menuju ke arah korban ALFARIZ Alias NAYO dan langsung menginjak diri korban ALFARIZ dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada tubuh bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, disaat korban korban ALFARIZ Alias NAYO hendak berdiri, saudara SAMSUDIN langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian kiri dan menginjak diri korban, sedangkan anak MUJAKIR MUHLIS hanya berdiri disamping korban ALFARIZ dan melihat pemukulan tersebut terjadi, kemudian Terdakwa **RAIS YUDI**, saudara ALIMUDIN, saudara SAMSUDIN, dan anak MUJAKIR MUHLIS langsung pergi keluar dari rumah korban ALFARIZ Alias NAYO.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 032/028/PKM-DOFA/I/2024, tanggal 04 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunarto NIP.198810232022031003, Dokter pada UPTD Puskesmas Dofa Kecamatan Mangoli Barat telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ALFARIZ Alias NAYO dengan hasil pemeriksaan:

Orang tersebut diduga menjadi pengeroyokan di Desa Pelita, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaen Kepulauan Sula, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIT dini hari.;

Berdasarkan hasil wawancara korban mengeluhkan nyeri pada bagian kelopak atas mata kiri dan nyeri pada bagian bawah mata kiri.;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SNN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan berat badan enam puluh dua kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter airraksa, nadi delapan puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celsius.;

Tampak memar dan bengkak pada kelopak atas mata kiri warna kulit tampak merah kebiruan dengan ukuran panjang 8 Cm dan lebar 7 Cm, terdapat nyeri tekan.;

Tampak luka robek dan bengkak pada bagian bawah mata kiri warna kulit tampak kemerahan dengan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 0,5 Cm terdapat nyeri tekan.;

Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.;

Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan telah diberikan pengobatan. Korban dipulangkan dalam keadaan cukup baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan :

Dari hasil pemeriksaan tanda vital ditemukan dalam batas normal.;

Tampak memar dan bengkak pada bagian kelopak atas mata kiri akibat kekerasan tumpul.;

Tampak luka robek dan bengkak pada bagian bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul.;

Keadaan tersebut telah dilakukan perawatan luka terhadap korban dan telah diberikan pengobatan. Korban dipulangkan dalam keadaan cukup baik.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **RAIS YUDI** Alias **LA RAHI** bersama-sama dengan saudara **ALIMUDIN LA MULI** Alias **MUDIN** dan saudara **SAMSUDIN** Alias **KELE** (keduanya menjadi Terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi korban **ALFARIZ** Alias **NAYO** mengalami luka memar pada wajah bagian mata sebelah kiri serta terasa sakit pada bagian mata tersebut dan pada saat menjelang 3 (Tiga) hari kemudian korban merasakan sakit pada tubuh bagian belakang dan pinggul serta dikepala bagian belakang;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;-----

-----

-----ATAU-----

KEDUA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SNN



----- Bahwa Terdakwa **RAIS YUDI** Alias LA RAHI bersama-sama dengan sdr. ALIMUDIN LA MULI Alias MUDIN dan sdr. SAMSUDIN Alias KELE (keduanya menjadi Terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis, Tanggal 28 Desember 2023, sekitar Pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah (ruangan tamu) saksi korban ALFARIZ Alias NAYO tepatnya di Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yaitu terhadap korban ALFARIZ alias NAYO perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa **RAIS YUDI** bersama dengan saudara ALIMUDIN saudara SAMSUDIN (keduanya menjadi Terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta anak MUJAKIR MUHLIS (telah dilakukan diversifikasi sebagaimana didalam penetapan diversifikasi Nomor 2/Pen.Div/2024/PN Snn tanggal 3 Mei 2024 dari Pengadilan Negeri Sanana) dan beberapa teman dari saudara ALIMUDIN yang lain, yang dimana pada saat itu Terdakwa **RAIS YUDI** bersama dengan saudara ALIMUDIN dan saudara SAMSUDIN serta anak MUJAKIR MUHLIS sedang melakukan perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan dari arah Desa Leko Kadai ke arah Desa Pelita, kemudian pada saat memasuki Desa Dofa, tiba-tiba rombongan Terdakwa **RAIS YUDI** dilempar dengan menggunakan batu sehingga batu tersebut mengenai pada diri saudara ALIMUDIN, kemudian Terdakwa **RAIS YUDI** bersama dengan saudara ALIMUDIN dan saudara SAMSUDIN serta anak MUJAKIR MUHLIS dan beberapa teman yang lain langsung memutar balik kendaraan dan pada saat itu melihat korban bersama dengan teman-temannya sedang berlari menuju ke arah rumah saksi korban ALFARIZ Alias NAYO, kemudian saudara ALIMUDIN bersama dengan Terdakwa **RAIS YUDI** dan saudara SAMSUDIN serta anak MUJAKIR MUHLIS dan beberapa teman yang lain langsung pergi menuju ke arah rumah saksi korban ALFARIZ Alias NAYO dan pada saat tiba di depan rumah korban ALFARIZ Alias NAYO tepatnya di jalan umum, kemudian saudara ALIMUDIN melihat Terdakwa **RAIS YUDI** sedang memanggil korban ALFARIZ Alias NAYO bersama dengan temannya yang sedang berada didalam



rumah korban ALFARIZ Alias NAYO dengan mengatakan “marih keluar dulu” Artinya “kemari keluar dulu” setelah panggilan tersebut, tiba-tiba saudara ALIMUDIN mendengar suara balasan dari arah rumah korban ALFARIZ Alias NAYO dengan mengatakan “marih katong senggel” Artinya “mari kita berkelahi” lalu sekitar beberapa menit kemudian, Terdakwa **RAIS YUDI** bersama dengan saudara ALIMUDIN dan saudara SAMSUDIN serta anak MUJAKIR MUHLIS pergi menuju ke arah rumah korban dan pada saat tiba didepan pintu rumah korban, Terdakwa **RAIS YUDI** bersama dengan saudara ALIMUDIN dan saudara SAMSUDIN langsung mendobrak pintu rumah korban ALFARIZ Alias NAYO, setelah pintu rumah tersebut terbuka, saudara ALIMUDIN melihat korban ALFARIZ Alias NAYO bersama dengan seorang temannya yang sedang berada didalam rumah tepatnya diruang tamu, kemudian saudara ALIMUDIN langsung menuju ke arah korban ALFARIZ Alias NAYO kemudian menarik diri korban ALFARIZ Alias NAYO dengan menggunakan tangan kiri saudara ALIMUDIN, setelah itu langsung terjadilah perkelahian antara saudara ALIMUDIN dengan korban ALFARIZ Alias NAYO dan didalam perkelahian tersebut, saudara ALIMUDIN melakukan pemukulan terhadap korban ALFARIZ Alias NAYO dengan cara menggunakan kepala tangan kanan dari saudara ALIMUDIN yang pada saat itu mengenai pada wajah bagian sebelah kiri korban ALFARIZ Alias NAYO sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saudara ALIMUDIN dan korban ALFARIZ Alias NAYO langsung terjatuh dilantai dan kemudian saudara ALIMUDIN berdiri dan menginjak – injak badan korban ALFARIZ Alias NAYO dengan menggunakan kaki kanan saudara ALIMUDIN yang kemudian mengenai pada tubuh bagian belakang korban ALFARIZ Alias NAYO sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali, kemudian pada saat itu saudara ALIMUDIN melihat Terdakwa **RAIS YUDI** pergi menuju ke arah korban ALFARIZ Alias NAYO dan langsung menginjak diri korban ALFARIZ dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada tubuh bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, disaat korban korban ALFARIZ Alias NAYO hendak berdiri, saudara SAMSUDIN langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian kiri dan menginjak diri korban, sedangkan anak MUJAKIR MUHLIS hanya berdiri disamping korban ALFARIZ dan melihat pemukulan tersebut terjadi, kemudian Terdakwa **RAIS YUDI**, saudara ALIMUDIN, saudara SAMSUDIN, dan anak MUJAKIR MUHLIS langsung pergi keluar dari rumah korban ALFARIZ Alias NAYO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 032/028/PKM-DOFA/I/2024, tanggal 04 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunarto NIP.198810232022031003, Dokter pada UPTD Puskesmas Dofa Kecamatan Mangoli Barat telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ALFARIZ Alias NAYO dengan hasil pemeriksaan:

Orang tersebut diduga menjadi korban pengeroyokan di Desa Pelita, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaen Kepulauan Sula, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIT dini hari.;

Berdasarkan hasil wawancara korban mengeluhkan nyeri pada bagian kelopak atas mata kiri dan nyeri pada bagian bawah mata kiri.;

Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan berat badan enam puluh dua kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter airraksa, nadi delapan puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celsius.;

Tampak memar dan bengkak pada kelopak atas mata kiri warna kulit tampak merah kebiruan dengan ukuran panjang 8 Cm dan lebar 7 Cm, terdapat nyeri tekan.;

Tampak luka robek dan bengkak pada bagian bawah mata kiri warna kulit tampak kemerahan dengan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 0,5 Cm terdapat nyeri tekan.;

Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.;

Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan telah diberikan pengobatan. Korban dipulangkan dalam keadaan cukup baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan :

Dari hasil pemeriksaan tanda vital ditemukan dalam batas normal.;

Tampak memar dan bengkak pada bagian kelopak atas mata kiri akibat kekerasan tumpul.;

Tampak luka robek dan bengkak pada bagian bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul.;

Keadaan tersebut telah dilakukan perawatan luka terhadap korban dan telah diberikan pengobatan. Korban dipulangkan dalam keadaan cukup baik.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **RAIS YUDI** Alias LA RAHI bersama-sama dengan saudara ALIMUDIN LA MULI Alias MUDIN dan saudara SAMSUDIN Alias KELE (keduanya menjadi Terdakwa dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SNN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi korban ALFARIZ Alias NAYO mengalami luka memar pada wajah bagian mata sebelah kiri serta terasa sakit pada bagian mata tersebut dan pada saat menjelang 3 (Tiga) hari kemudian korban merasakan sakit pada tubuh bagian belakang dan pinggul serta dikepala bagian belakang;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AlfariZ Alias Nayo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban mengerti yakni sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2023 bertempat di Desa Dofa Kec. Mangoli Barat Kab. Kepulauan Sula tepatnya di dalam rumah Saksi Korban;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan 3 temannya yang lain yaitu Alimudin La muli, Samsudin dan Muzakir;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Korban lagi berada di dalam rumah;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Korban bersama dengan teman Saksi Korban SATRIYO EMBISA berboncengan dengan menggunakan satu unit sepeda motor dari arah Desa Leko Kadai dengan menuju pulang ke arah Desa Dofa, lalu pada saat tiba didepan rumah, Saksi Korban melihat saudara LA ODE AZAMKAN yang sedang berada didepan rumahnya kemudian Saksi Korban menanyakan kepada saudara LA ODE AZAMKAN dengan menggunakan bahasa/dialek sanana "su sampe dari tadi? Artinya sudah sampai dari tadi?" lalu saudara LA ODE AZAMKAN membalas dengan mengatakan "iya" setelah itu Saksi Korban bersama dengan SATRIYO EMBISA langsung masuk kedalam rumah dan menutup pintu, namun pada saat itu Saksi Korban belum mengunci pintu tersebut, lalu disaat Saksi Korban bersama dengan SATRIYO EMBISA sedang bersada didalam rumah tiba-tiba Saksi Korban mendengar adanya bunyi kendaraan roda dua yang sedang berhenti didepan rumah Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban tidak tahu kendaraan tersebut milik siapa, setelah itu tiba-tiba Saksi Korban mendengar ada orang yang sedang memanggil dari arah diluar rumah Saksi Korban tepatnya didepan rumah dengan mengatakan "kamari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SNN



sini dulu dan berani satu lawan satu" namun disaat itu Saksi Korban bersama dengan saudara SATRIYO EMBISA yang sedang berada didalam rumah tepatnya diruang tamu tidak menghiraukan panggilan tersebut, lalu sekitar beberapa menit kemudian tiba-tiba Saksi Korban melihat pintu rumah Saksi Korban didobrak oleh sekelompok orang yang Saksi Korban tidak mengenal nama mereka, kemudian sekelompok orang tersebut masuk kedalam rumah dan Saksi Korban melihat Terdakwa **RAIS YUDI** bersama dengan teman-temannya, setelah itu Saksi Korban melihat Terdakwa langsung berlari menuju ke arah Saksi Korban dan tanpa bertanya langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban, dengan cara menggunakan kepalan tangan kanannya dari arah depan yang mengena pada wajah bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban pun langsung terjatuh dan tergeletak dilantai dalam keadaan posisi tengkurap Terdakwa bersama dengan teman-temannya secara bersama-sama langsung menginjak diri Saksi Korban dengan menggunakan kaki yang mengena pada tubuh bagian belakang sebanyak 3 (kali) dan pinggul sebanyak 2 (dua) kali serta dikepala bagian belakang diinjak dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Saksi Korban tidak melihat Terdakwa bersama dengan temanya menginjak diri Saksi Korban dengan menggunakan kaki apa, karena pada saat itu Saksi Korban sedang melindungi wajah Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban, kemudian disaat itu Saksi Korban berusaha menangkap kaki dari seorang teman Terdakwa yang sedang menginjak diri Saksi Korban lalu disaat Saksi Korban hendak berdiri tiba-tiba Saksi Korban langsung dipukul oleh seseorang yang Saksi Korban tidak mengenali namanya, dengan cara menggunakan kepalan tangan kanannya dari arah depan yang mengena pada wajah bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan perbuatan tersebut, saudara Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pergi keluar dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban, dan tidak pernah memberikan santunan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sehari-hari bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa;
- Bahwa 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa bekerja seperti biasanya namun sekarang Saksi Korban sudah bisa bekerja seperti biasanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Samsudin Kele tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban. Yang memukul Saksi Korban adalah Alimudin;
2. Satriyo Embisa Alias Rio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan atau pengeroyokan;
  - Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam Rumah Korban;
  - Bahwa pada saat itu yang Saksi ketahui masuk ke rumah dan melakukan penganiayaan dan pengroyokan ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Alimudin La Muli, Samsudin dan Muzakir;
  - Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa bersama dengan teman – temannya setelah masuk ke dalam rumah Korban langsung melakukan pemukulan terhadap Korban Afariz Alias Nayo sehingga Korban langsung jatuh tergeletak di lantai;
  - Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 meter;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sebab apa sehingga Terdakwa dan teman – temannya melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap diri Korban;
  - Bahwa pada saat itu yang melihat pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban adalah Saksi dan Saksi La Ode Azamkan alias Tamo dan peristiwa tersebut terjadi pada waktu malam hari di dalam rumah Saksi Korban Alfariz Alias Nayo.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Samsudin Kele tidak melakukan pemukulan terhadap Korban;
3. La Ode Azamkan Alias Tamo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat itu Saksi mendengar ada keributan di rumah Korban Alfariz Alias Nayo lalu Saksi datangi rumahnya Korban tersebut dan melihat Terdakwa dan teman – temannya sedang melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara menginjak-injak Korban Alfariz Alias Nayo;
  - Bahwa benar, Saksi mengenal para Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan orang di Desa Doffa;
  - Bahwa benar, saat itu sepertinya Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena yang Saksi lihat mata Terdakwa kelihatan merah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Samsudin Kele tidak melakukan pemukulan terhadap Korban;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SNN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan atau pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Dofa Kec. Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Samsudin, Alimudin dan Muzakir Muhlis dari arah leko kadai dengan menggunakan sepeda motor. Kami saling berboncengan. Kami menuju Desa Pelita. Kemudian saat kami memasuki Desa Dofa tiba – tiba kami dilempar dengan menggunakan batu dan mengenai belakang dan tangan teman Terdakwa Alimudin. Kemudian kami berbalik dan melihat Korban bersama teman – teman Korban berlari menuju rumah Korban. Melihat hal itu kami menyimpulkan merekalah yang melempar kami. Kemudian kami berbalik arah dan mengejar Korban sampai kerumahnya. Setelah kami sampai di depan rumah Korban kami memanggil Korban untuk keluar untuk menyelesaikan masalah. Namun korban tidak mau keluar namun dari dalam rumah Korban berteriak “mari tong sengel” yang artinya mari kita berkelahi. Kemudian Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yaitu Alimudin, Samsudin dan Muzakir berjalan kearah rumah Korban tiba – tiba Korban menutup pintu namun sebelum pintu tersebut dikunci kami sudah menendang pintu tersebut dan saat pintu terbuka Alimudin yang masuk duluan ke dalam rumah dan menarik Korban lalu memukul Korban. Alimudin memukul Korban menggunakan tangan dan kemudian menginjak Korban. Kemudian Korban membalas memukul Alimudin, mereka saling merangkul dan berguling – guling dan ketika Alimudin berada dibawah Korban, Korban hendak memukul Alimudin sehingga Terdakwa memukul Korban. Kemudian Korban mulai saling memukul dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1(satu) kali menampar Korban dan menginjak Korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa yang memukul Korban lebih dulu adalah Alimudin kemudian, Korban dan Alimudin berkelahi sambil berguling-guling. Saat posisi Alimudin dibawah dan Korban hendak memukul Alimudin Terdakwa langsung menarik Korban dan menampar Korban. Kemudian Korban oleng dan kemudian Korban membalas memukul Terdakwa. Kami berkelahi hingga Korban terjatuh kemudian Terdakwa menginjak Korban;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SNN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi ditempat kejadian terang;
- Bahwa saat itu setelah kejadian kami sudah sempat dipertemukan di salah satu rumah warga untuk berdamai. Malam itu juga langsung dipanggil polisi. Kemudian setelah dipertemukan Polisi memutuskan nanti esok hari baru masalah ini akan diselesaikan di kantor Polisi. Namun keesokan harinya kami belum dipanggil. Nanti seminggu kemudian barulah kami dijemput dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa pihak Korban meminta ganti rugi yang jumlahnya tidak mampu kami bayar. Awalnya minta Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian diturunkan menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian diturunkan menjadi Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan setelah itu yang terakhir Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kami hanya mampu membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Korban tidak mau menerima;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa tidak ada barang – barang yang rusak didalam rumah Korban;
- Bahwa pintu tersebut tidak terkunci hanya ditutup saja sehingga saat di dobrak langsung terbuka tanpa menimbulkan kerusakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **Nihil;**

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Dofa Kec. Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Alfariz alias Nayo dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa benar pada awalnya Samsudin, Alimudin dan Muzakir Muhlis dari arah leko kadai dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa dan teman-temannya saling berboncengan. Terdakwa dan teman-temannya menuju Desa Pelita. Kemudian saat Terdakwa dan teman-temannya memasuki Desa Dofa tiba – tiba Terdakwa dan teman-temannya dilempar dengan menggunakan batu dan mengenai belakang dan tangan teman Terdakwa Alimudin. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbalik dan melihat Saksi Korban bersama teman – teman Saksi Korban berlari menuju rumah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SNN



Saksi Korban. Melihat hal itu Terdakwa dan teman-temannya menyimpulkan merekalah yang melempar Terdakwa dan teman-temannya. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbalik arah dan mengejar Saksi Korban sampai kerumahnya. Setelah Terdakwa dan teman-temannya sampai di depan rumah Saksi Korban Terdakwa dan teman-temannya memanggil Saksi Korban untuk keluar untuk menyelesaikan masalah. Namun Saksi Korban tidak mau keluar namun dari dalam rumah Saksi Korban berteriak "mari tong sengel" yang artinya mari kita berkelahi. Kemudian Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yaitu Alimudin, Samsudin dan Muzakir berjalan kearah rumah Saksi Korban tiba – tiba Saksi Korban menutup pintu namun sebelum pintu tersebut dikunci Terdakwa dan teman-temannya sudah menendang pintu tersebut dan saat pintu terbuka Alimudin yang masuk duluan ke dalam rumah dan menarik Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban. Alimudin memukul Saksi Korban menggunakan tangan dan kemudian menginjak Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban membalas memukul Alimudin, mereka saling merangkul dan berguling – guling dan ketika Alimudin berada dibawah Saksi Korban, Saksi Korban hendak memukul Alimudin sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban mulai saling memukul dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menampar Saksi Korban dan menginjak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pintu rumah tersebut tidak terkunci hanya ditutup saja sehingga saat di dobrak langsung terbuka tanpa menimbulkan kerusakan;
- Bahwa benar saat itu kondisi ditempat kejadian terang;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa benar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa bekerja seperti biasanya namun sekarang Saksi Korban sudah bisa bekerja seperti biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **RAIS YUDI** alias La Rahi dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan hingga putusan ini dibuat, Terdakwa tidak pernah menyangkal bahwa dirinya bukanlah orang yang memiliki nama **RAIS YUDI** alias La Rahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

#### Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Dofa Kec. Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah Alfariz alias Nayo dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan temannya;

Menimbang, bahwa pada awalnya Samsudin, Alimudin dan Muzakir Muhlis dari arah leko kadai dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa dan



teman-temannya saling berboncengan. Terdakwa dan teman-temannya menuju Desa Pelita. Kemudian saat Terdakwa dan teman-temannya memasuki Desa Dofa tiba – tiba Terdakwa dan teman-temannya dilempar dengan menggunakan batu dan mengenai belakang dan tangan teman Terdakwa Alimudin. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbalik dan melihat Saksi Korban bersama teman – teman Saksi Korban berlari menuju rumah Saksi Korban. Melihat hal itu Terdakwa dan teman-temannya menyimpulkan merekalah yang melempar Terdakwa dan teman-temannya. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbalik arah dan mengejar Saksi Korban sampai kerumahnya. Setelah Terdakwa dan teman-temannya sampai di depan rumah Saksi Korban Terdakwa dan teman-temannya memanggil Saksi Korban untuk keluar untuk menyelesaikan masalah. Namun Saksi Korban tidak mau keluar namun dari dalam rumah Saksi Korban berteriak “mari tong sengel” yang artinya mari kita berkelahi. Kemudian Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yaitu Alimudin, Samsudin dan Muzakir berjalan ke arah rumah Saksi Korban tiba – tiba Saksi Korban menutup pintu namun sebelum pintu tersebut dikunci Terdakwa dan teman-temannya sudah menendang pintu tersebut dan saat pintu terbuka Alimudin yang masuk duluan ke dalam rumah dan menarik Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban. Alimudin memukul Saksi Korban menggunakan tangan dan kemudian menginjak Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban membalas memukul Alimudin, mereka saling merangkul dan berguling – guling dan ketika Alimudin berada dibawah Saksi Korban, Saksi Korban hendak memukul Alimudin sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban mulai saling memukul dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang memukul Saksi Korban lebih dulu adalah Alimudin kemudian, Saksi Korban dan Alimudin berkelahi sambil berguling-guling. Saat posisi Alimudin dibawah dan Saksi Korban hendak memukul Alimudin Terdakwa langsung menarik Saksi Korban dan menampar Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban oleng dan kemudian Saksi Korban membalas memukul Terdakwa. Terdakwa dan teman-temannya berkelahi hingga Saksi Korban terjatuh kemudian Terdakwa menginjak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa bekerja seperti biasanya namun sekarang Saksi Korban sudah bisa bekerja seperti biasanya;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 032/028/PKM-DOFA/I/2024, tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Kunarto dokter umum di Puskesmas Dofa memeriksa terhadap korban atas nama Alfari dengan hasil pemeriksaan :

- Orang tersebut diduga menjadi korban pengerojukan di Desa Pelita Kec. Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula pada Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIT.
- Berdasarkan hasil wawancara, Pasien mengeluhkan nyeri pada bagian kelopak atas mata kiri dan nyeri di bagian bawah mata kiri.
- Tampak memar dan bengkak pada kelopak atas mata kiri, warna kulit tampak merah kebiruan dengan panjang 8 cm dan lebar 7 cm;
- Tampak luka robek dan bengkak di bagian bawah terdapat nyeri tekan mata kiri, warna kulit tampak kemerahan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0.5 cm, terdapat nyeri tekan;
- Terhadap pasien dilakukan perawatan luka dan telah diberikan pengobatan.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh satu tahun dan pada pemeriksaan ditemukan:
- Dari hasil pemeriksaan tanda vital ditemukan dalam batas normal
- Tampak memar dan bengkak pada bagian kelopak atas mata kiri akibat kekerasan tumpul
- Tampak luka robek dan bengkak pada bagian bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul
- Keadaan tersebut telah dilakukan perawatan luka terhadap korban dan telah diberikan pengobatan. Korban dipulangkan dalam keadaan cukup baik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaah secara seksama bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis secara seksama menilai perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengejar Saksi Korban hingga ke rumahnya, memukul dan menginjak Saksi Korban bersama teman-temannya di hadapan Saksi 2 dan Saksi 3 merupakan perbuatan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dinyatakan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa bersikap jujur di persidangan dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAIS YUDI Alias La Rahi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SNN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Edgar Pratama Hanibal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn., Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta haji Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Fauzan Iqbal, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta haji Ali, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN SNN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)